



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## LANGKAH PEMERINTAH MENANGANI LONJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

**Eva Mutia Ghofarany**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[eva.ghofarany@dpr.go.id](mailto:eva.ghofarany@dpr.go.id)

**Tri Rini Puji Lestari**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[tri.lestari@dpr.go.id](mailto:tri.lestari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah Republik Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons yang konkret terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri nasional sejak tahun lalu. Kekhawatiran mengenai adanya gelombang PHK semakin kuat, terutama di sektor padat karya, seiring dengan diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang berdampak langsung pada daya saing industri nasional. Berdasarkan proyeksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), lebih dari 50 ribu pekerja diperkirakan berpotensi kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan betapa seriusnya kondisi ini. Dalam dua bulan pertama tahun 2025, lebih dari 18 ribu pekerja telah terdampak PHK. Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Sritex, PT Yamaha Music Product Asia, PT Yamaha Indonesia, PT Sanken Indonesia, dan PT Victory Ching Luh, tercatat telah melakukan PHK secara masif. Beberapa wilayah dengan tingkat PHK tertinggi meliputi Jawa Tengah, Riau, dan DKI Jakarta. Situasi ini memperpanjang kekhawatiran yang telah muncul sejak 2024, di mana sektor industri padat karya menjadi yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Satgas PHK yang akan dibentuk ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, serikat buruh, pengusaha, akademisi, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Satgas ini tidak hanya akan menangani kasus-kasus PHK yang telah terjadi, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya PHK lebih lanjut melalui pemetaan menyeluruh terhadap permasalahan ketenagakerjaan nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat sasaran, serta berpihak pada perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tantangan global yang semakin kompleks, Satgas PHK juga akan berperan sebagai jembatan dalam transformasi tenaga kerja. Program-program seperti pelatihan ulang (*reskilling*), peningkatan keterampilan (*upskilling*), hingga penyaluran kerja lintas sektor akan difasilitasi sebagai bentuk dukungan nyata bagi para pekerja yang terdampak. Selain itu, Satgas juga akan berfungsi sebagai forum dialog tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha, guna merumuskan solusi jangka panjang yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan akan dilakukan secara inklusif, dengan mengedepankan kepentingan bersama demi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, yakni sebagai fasilitator, regulator, sekaligus pengarah kebijakan. Pemerintah tidak hanya bertugas untuk merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membangun fondasi sistem ketenagakerjaan nasional

yang tangguh dan mampu bertahan terhadap tekanan global. Melalui pembentukan Satgas PHK, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dirumuskan ke depan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif berorientasi pada perlindungan pekerja, keberlanjutan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## Atensi DPR

Langkah konkret yang perlu diambil oleh Komisi IX DPR RI dalam menyikapi lonjakan PHK dan pembentukan Satgas PHK mencakup lima poin utama sebagai berikut:

- Mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi terkait pembentukan Satgas PHK.
- Mendorong dilakukannya evaluasi terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya terhadap aturan-aturan yang berpotensi mempermudah terjadinya PHK massal, serta mengusulkan revisi terhadap aturan yang dapat melemahkan perlindungan pekerja.
- Mengawal pelaksanaan program-program strategis, seperti pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan penyaluran kerja bagi pekerja yang terdampak PHK, agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Memfasilitasi dialog tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha guna merumuskan solusi jangka panjang terkait isu PHK.
- Mengusulkan penambahan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk mendukung program mitigasi PHK, terutama di sektor padat karya dan wilayah yang terdampak.

## Sumber

antaranews.com, 17 April 2025;  
 bpjsketenagakerjaan.go.id, 14 April 2025;  
 cnnindonesia.com, 10 April 2025;  
 detik.com, 17 April 2025;  
 mediaindonesia.com, 17 April 2025; dan  
 tempo.co, 14 April 2025.

Minggu ke-3 April  
(14 s.d. 20 April 2025)

2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Ulyy Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making*